

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/08/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2012
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB) TAHUN ANGGARAN 2012

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi kegiatan proyek hibah Fortifikasi Beras untuk Orang Miskin (JFPR-ADB) berjalan lebih efektif dan lebih efisien sesuai rencana, perlu mengubah susunan keanggotan Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for the Poor* (JFPR-ADB) Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah Assistance for Rice Fortification for the Poor (JFPR-ADB) Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN **MENTERI** PERENCANAAN **PEMBANGUNAN** NASIONAL/KEPALA **BADAN** PERENCANAAN **PEMBANGUNAN** NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA NEGARA PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2012 TENTANG **PEMBENTUKAN** TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB) TAHUN ANGGARAN 2012.

PERTAMA

Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance for Rice Fortification for the Poor* (JFPR-ADB) Tahun Anggaran 2012, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Proyek JFPR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek JFPR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Juni 2012.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2012

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/08/2012
TANGGAL 23 AGUSTUS 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB) TAHUN ANGGARAN 2012

A. PENGARAH : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan.

C. WAKIL PENANGGUNG JAWAB: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup.

D. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Wakil Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian.

Sekretaris : Ir. Yosi Diani Tresna, MPM.

Anggota : 1. Dr. Ir. Subandi, M.Sc;

2. Dr. Sanjoyo, M.Ec;

3. Dadang Rizki Ratman, S.H., MPA;

4. Sularsono, SP, ME;

5. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;

6. Benny Azwir, ST, MM;

7. Teni Widuriyanti, SE, MA;

8. Didik Darmanto, S.Sos;

9. Inti Wikanestri, SKM, MPA;

10. Dewi Amila Solikha, SKM;

11. Sidayu Ariteja, SE.

- E. TENAGA PENDUKUNG
- : 1. Nurlaily Aprilianti;
 - 2. Yadi;
 - 3. Hendriyanto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun